

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Paradigma pengelolaan keuangan daerah telah mengalami perubahan yang sangat mendasar sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2001. Sistem pemerintahan yang awalnya dianut oleh Indonesia ialah sistem sentralisasi dan sudah diubah menjadi sistem desentralisasi atau dikenal sebagai sebutan otonomi daerah. Hal ini terjadi sejak dilaksanakannya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal pada tahun 2001, telah terjadi kewenangan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang juga diiringi dengan meningkatnya pendanaan dari pusat ke daerah dalam rangka menyelenggarakan kegiatan pelayanan tersebut. Undang-undang No. 32 tahun 2004 dan Undang-undang No.33 Tahun 2004 yang menjadi landasan utama dalam pelaksanaan otonomi daerah pada hakekatnya memberikan peluang yang lebih besar kepada daerah untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah, baik yang menyangkut sumber daya manusia, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Semenjak diberlakukannya otonomi daerah melalui Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Pemerintah Daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk melaksanakannya. Dengan otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, baik dalam hal pembiayaan pembangunan maupun dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Karena setiap daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam pengelolaan kegiatan daerah.

Selain itu pemerintah daerah dapat memobilisasi sumber daya secara mandiri dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah. Salah satu wujud pemberian otonomi adalah kemandirian dalam pengelolaan keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah menjadi penting sebagai salah satu pemacu pertumbuhan ekonomi daerah. Kontribusi ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong perekonomian daerah. Peluang ini akan semakin besar jika pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel.

Setiap daerah berpacu untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penggalian dan pengembangan potensi daerah secara maksimal atas inisiatif dan kekuatan daerah sendiri Hal tersebut menegaskan bahwa Pemda memiliki kewenangan untuk menentukan alokasi sumberdaya yang dimiliki untuk belanja-belanja daerah dengan menganut asas kepatuhan, kebutuhan, dan kemampuan daerah yang tercantum dalam anggaran daerah. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah harus terus ditingkatkan, selaras dengan pembangunan nasional. Hal ini dimaksudkan untuk lebih mewujudkan otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggung jawab. Pembangunan daerah harus dilaksanakan secara terpadu dan serasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta secara bersama-sama untuk mewujudkan keharmonisan dan keseimbangan pembangunan nasional, mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Salah satu usaha untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan dalam bidang keuangan daerah, melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/Kota. Pengelolaan keuangan daerah dituangkan dalam wujud Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai bentuk perencanaan pembangunan daerah. Di dalam APBD tersebut memuat secara rinci program-program yang akan dilaksanakan sekaligus sumber pembiayaannya.

Penyusunan anggaran tersebut harus ditata sedemikian rupa sehingga mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik

Salah satu upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah adalah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yaitu dengan memberikan proporsi alokasi belanja modal yang lebih tinggi pada sektor-sektor yang dianggap produktif. Belanja modal didefinisikan untuk pengeluaran anggaran dalam pencapaian asset tetap serta asset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010). Pengeluaran pemerintah yang diproksi melalui belanja modal diperuntukkan dan diprioritaskan untuk penyediaan kebutuhan dasar dan pelayanan publik. terutama pada penyediaan sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi dan infrastruktur sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pada realisasi pengeluaran Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terlihat bahwa Belanja Barang dan Jasa menyumbang peranan yang paling besar terhadap total Belanja Langsung APBD tahun 2017-2019, yang selanjutnya disusul oleh belanja modal lalu belanja pegawai. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah belanja modal di Jawa Tengah mengalami kenaikan penurunan pada tiga tahun terakhir di Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2017 belanja modal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya mencapai nilai 14,619 Trilyun rupiah (44,33 %). Namun pada dua tahun selanjutnya yaitu tahun 2018 dan 2019 Belanja Modal mengalami penurunan yaitu sebesar 14,010 Trilyun rupiah (26,14%) pada tahun 2018 dan penurunan kembali pada tahun 2019 sebesar 13,255 Trilyun rupiah (41,02%).

Pemerintah Daerah dalam memproyeksikan anggaran pendapatannya salah satunya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sumber asli dari daerah tersebut biasanya sangatlah terbatas. PAD sendiri merupakan pendapatan yang bersumber dan dipungut Daerah didasarkan pada Peraturan Daerah yang berlaku. Tujuan daripada PAD yakni memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah dalam pendanaan otonomi daerah yang disesuaikan dengan potensi Daerah masing masing. PAD mencakup semua pendapatan daerah yang berasal dari sumber daya potensial dari daerah tersebut. Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah mempunyai proporsi terbesar dalam pembentukan PAD, sehingga ada asumsi bahwa PAD identik dengan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pemerintah daerah yang mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah mengindikasikan daerah tersebut telah mampu memanfaatkan potensi pendapatan secara optimal. Peningkatan PAD biasanya ditunjang dengan intensifikasi, ekstensifikasi dan diservikasi pada sumber sumber penerimaan daerah meliputi: Penerimaan Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan penerimaan yang berasal dari Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dengan meningkatnya PAD dapat memberi keleluasaan kepada daerah tersebut untuk mengalokasikan ke kegiatan atau pengeluaran yang dapat memberi dampak terhadap peningkatan pembangunan daerah terutama pembangunan infrastuktur. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal, sehingga semakin tinggi PAD yang dimiliki oleh daerah maka akan semakin tinggi belanja modal (Sugiarthi & Supadmi,2014). Sejalan dengan penelitian Alfasadun, *et al* (2015) berpendapat bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Hal ini didukung juga oleh penelitian dari Widyatama (2015), dan Febriana & Praptoyo (2015), Jaeni dan Anggana (2016), Wibisono & Wildaniati

(2016), Aditiya dan Dirgantari (2017), (Pratama,2017), dan Retno & Widiatmoko (2019).

Namun hal ini berbeda pendapat dengan penelitian yang dilakukan oleh Adyatma dan Oktaviani (2015) bahwa adanya peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak diikuti dengan peningkatan Belanja Modal, hal ini terjadi karena Pendapatan Asli Daerah lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja yang lain, seperti belanja rutin/belanja operasional. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Hidayati (2016), Fahrunisah dan Badjuri (2017), Ningrum (2019), Mahardika & Riharjo (2019), Simbolon, *et al* (2020), Astuti (2020), dan Sanjaya & Helmy (2021) berpendapat juga bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal.

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah salah satu sumber pendapatan dari pemerintah pusat yang dialokasikan sebagai bentuk pemerataan serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perbedaan kemampuan keuangan yang dimiliki setiap daerah dalam hal pendanaan kegiatan pemerintahannya dapat memicu terjadinya ketimpangan fiskal antar daerah. Sebagai upaya menghadapi ketimpangan fiskal tersebut, pemerintah daerah dapat melakukan pengalokasian dana yang diperoleh dari APBN untuk pendanaan kebutuhan rumah tangga daerahnya untuk pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum didefinisikan sebagai sumber pendapatan yang diperoleh dari pendapatan APBN yang dianggarkan untuk pemerataan alokasi keuangan antar daerah dalam pendanaan kelengkapan rumah tangga daerahnya. Pengalokasian dana perimbangan khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) lebih banyak terserap untuk biaya pegawai padahal tujuan dari pengalokasian dana alokasi umum adalah untuk mengurangi atau menutup *fiscal*

gap daerah, sehingga daerah mampu memenuhi kebutuhan berdasarkan prioritas tertentu dan mendorong kemajuan di daerah.

Menurut Sugiardi dan Supadmi (2014), semakin tinggi DAU yang diterima oleh daerah dari pemerintah pusat maka akan semakin tinggi juga belanja modal. Hal ini didukung oleh penelitian dari Adyatma dan Oktaviani (2015) berpendapat bahwa Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang positif terhadap Belanja Modal, Yang berarti bahwa peningkatan Dana Alokasi Umum akan meningkatkan Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian Febriana dan Praptoyo (2015), Wibisono & Wildaniati (2016), Fahrunisah dan Badjuri (2017), Ningrum (2019), Mahardika (2019), dan Astuti (2020) bahwa Dana Alokasi Umum dapat berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Namun hal ini berbeda menurut Widyatama (2015), DAU tidak berpengaruh dan secara statistik tidak signifikan terhadap belanja modal, karena DAU yang diterima oleh daerah hanya diperuntukan untuk membiayai pengeluaran rutin, seperti untuk belanja pegawai dan hanya sedikit yang digunakan untuk belanja modal. Hal ini didukung oleh Hidayati (2016), Aditiya dan Dirgantari (2017), Pratama (2017) Retno dan Widiatmoko (2019), dan Simbolon, *et al* (2020) dana alokasi umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap alokasi belanja modal. Daerah DAU yang besar akan cenderung memiliki belanja modal yang rendah. Hal ini terjadi karena DAU digunakan untuk membiayai belanja yang lain seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja operasi lainnya.

Dana Alokasi Khusus adalah dana dari pendapatan Pemerintah yang berupa APBN yang dialokasikan kepada daerah (undang-undang no 32 tahun 2004 pasal 162). Dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi digunakan untuk Mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar prioritas nasional dan Mendanai

kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu berdasarkan Undang-Undang tentang dana perimbangan, disebutkan bahwa DAK dapat dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, dengan memperhatikan tersedianya dana dalam APBN. Dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara, yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus.

Dana Alokasi Khusus digunakan untuk menutup kesenjangan pelayanan publik antar daerah dengan memberi prioritas pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintahan daerah, dan lingkungan hidup. Hal ini sejalan dengan penelitian Widyatama (2015) Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi pengalokasian anggaran belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik. DAK yang diterima oleh daerah, mayoritas digunakan untuk belanja modal. Hal ini didukung oleh Hidayati (2016), Aditiya & Dirgantari (2017), Pratama (2017), Retno dan Widiatmoko (2019), dan Simbolon, *et al* (2020) yang membuktikan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal. Namun berbeda menurut penelitian yang dilakukan Febriana dan Praptoyo (2015) menunjukkan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini didukung oleh penelitian dari Jaeni dan Anggana (2016), Fahrunisah dan Badjuri (2017), dan Astuti (2020).

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari tahun anggaran sebelumnya, yang menurukan sumber pendanaan lainnya untuk alokasi belanja modal penyediaan berbagai fasilitas publik Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006, SiLPA merupakan sisa dana yang diperoleh dari aktualisasi penerimaan serta pengeluaran

anggaran daerah selama satu periode. Sugiardi dan Supadmi (2014) berpendapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berpengaruh signifikan dan positif pada Alokasi Belanja Modal. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wibisono & Wildaniati (2016), Ningrum (2019), Simbolon, *et al* (2020) dan Sanjaya & Helmy (2021) berpendapat bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif dan signifikan pada belanja modal. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriana & Prapyoyo (2015), Aditiya dan Dirgantri (2017), dan Alfasadun, *et al* (2017) bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) dengan efektif mungkin untuk meningkatkan pengadaan infrastruktur, sarana dan prasarana publik yang akan meningkatkan produktivitas publik. Alokasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran sebenarnya lebih utama untuk membiayai defisit realisasi anggaran tahun depan, namun dalam prakteknya ada daerah yang mengalokasikan sebagian atau seluruh SiLPA tersebut untuk belanja habis pakai, yang kemudian pemerintah mengeluarkan himbauan untuk lebih mengalokasikan sisa SiLPA kepada belanja sarana dan prasarana.

Belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran anggaran dalam pencapaian aset tetap serta aset lainnya yang dapat memberikan dampak positif lebih dari satu periode akuntansi. Anggaran belanja modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Terkait dengan masalah pemerintah, belanja modal adalah komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan output berupa aset tetap. Dalam pemanfaatan aset tetap tersebut yang dihasilkan tersebut, ada yang bersinggungan langsung dengan pelayanan publik atau dipakai oleh masyarakat (seperti jalan, jembatan, trotoar, gedung olah raga, stadion, jogging track, halte, dan

rambu lalu lintas) dan ada yang tidak langsung dimanfaatkan oleh publik (seperti gedung kantor pemerintahan). Dalam perspektif tentang kebijakan publik, sebagian besar belanja modal berhubungan dengan pelayanan publik, sehingga pada setiap anggaran tahunan jumlahnya semestinya relatif besar. Namun, tidak selalu belanja modal berhubungan langsung dengan pelayanan publik.

Pertumbuhan ekonomi dalam penelitian ini digunakan sebagai variabel pemoderasi. Perekonomian suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan jika balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, pengertian pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu ditunjukkan oleh data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga yang berlaku atau atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah yang meningkat berdampak pada peningkatan pendapatan perkapita penduduk, sehingga tingkat konsumsi dan produktivitas penduduk semakin meningkat. Selain itu, semakin tinggi pendapatan yang diperoleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kemampuan masyarakat untuk membayar pungutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Hal ini akan meningkatkan sumber penerimaan daerah dan tentu saja akan membuat penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum semakin tinggi.

Menurut penelitian Sugiardi dan Supadmi (2014) bahwa Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan mampu memoderasi pengaruh DAU dan PAD terhadap belanja modal namun dengan arah yang negatif. Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan dan tidak mampu memoderasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal.

Penelitian menurut Widyatama (2015) bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal, namun pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh DAU dan DAK terhadap belanja modal. Pada penelitian yang dilakukan Adyatma dan Oktaviani (2015) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal dan juga tidak dapat memoderasi hubungan antara PAD dan DAU terhadap belanja modal.

Sama halnya dengan penelitian Hidayati (2016) bahwa Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal, namun pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi DAU dan DAK terhadap belanja modal. Penelitian dari Jaeni dan Anggana (2016) membuktikan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal.

Pada penelitian yang dilakukan Pratama (2017) mendapatkan hasil bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi Pengaruh PAD dan DAK terhadap Belanja Modal. Namun, Pertumbuhan Ekonomi dapat memoderasi pengaruh DAU terhadap Belanja Modal. Penelitian menurut Fahrnisah dan Badjuri (2017), menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh PAD terhadap belanja modal, Pertumbuhan ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh DAU berpengaruh terhadap belanja modal. Pertumbuhan ekonomi tidak mampu memoderasi pengaruh DAK terhadap belanja modal. Penelitian menurut Alfasadun, *et al* (2017) juga berpendapat bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif Signifikan terhadap Belanja Modal, dan Pertumbuhan Eekonomi juga dapat memoderasi pengaruh PAD terhadap Belanja Modal, Namun Pertumbuhan Ekonomi tidak memoderasi pengaruh SiLPA terhadap belanja modal.

Penelitian Mahardika dan Riharjo (2019) yang berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan dan dapat memoderasi hubungan antara PAD dan DAU terhadap belanja modal. Menurut penelitian yang dilakukan Astuti (2020) bahwa Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh PAD, DAU, LW Terhadap Belanja Modal, Namun Pertumbuhan Ekonomi tidak dapat memoderasi pengaruh DAK dan Total Aset terhadap Belanja Modal.

Penelitian menurut Sanjaya & Helmy (2021) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memoderasi pengaruh PAD, Kekayaan Daerah dan SiLPA terhadap belanja modal.

Besarnya pertumbuhan ekonomi yang terdapat pada masing-masing daerah dapat memperkuat maupun memperlemah hubungan antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian di atas masih didapatkan perbedaan hasil antara penelitian satu dengan penelitian yang lain dan fenomena keniakan serta penurunan belanja modal selama tiga tahun terakhir, sehingga hal ini membuat penulis merasa tertarik untuk menguji lebih lanjut mengenai masalah tersebut, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui seberapa besar pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA terhadap alokasi belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil judul: **“PENGARUH PAD, DAU, DAK DAN SILPA TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DENGAN PERTUMBUHAN EKONOMI SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana PAD berpengaruh terhadap belanja modal ?

2. Bagaimana DAU Berpengaruh terhadap Belanja modal ?
3. Bagaimana DAK berpengaruh terhadap Belanja modal ?
4. Bagaimana SiLPA berpengaruh terhadap belanja modal ?
5. Bagaimana Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara PAD dengan Belanja Modal ?
6. Bagaimana Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara DAU dengan Belanja Modal ?
7. Bagaimana Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara DAK dengan Belanja Modal ?
8. Bagaimana Pertumbuhan ekonomi dapat memoderasi hubungan antara SiLPA dengan Belanja Modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh PAD terhadap belanja modal.
2. Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh DAU terhadap belanja modal.
3. Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh DAK terhadap belanja modal.
4. Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh SiLPA terhadap belanja modal.
5. Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh PAD terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.
6. Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh DAU terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.
7. Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh DAK terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.
8. Untuk Menguji dan menganalisis pengaruh SiLPA terhadap belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderasi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan SiLPA yang mempengaruhi Belanja modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi, hal ini diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya, terutama penelitian dengan topik yang relatif sama.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak, terkait dengan keputusan yang akan diambil. dapat dijadikan sebagai masukan bermanfaat bagi pemerintah untuk lebih meningkatkan pengalokasian dana pada belanja modal.